



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU  
DAN  
PERPUSTAKAAN STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

TENTANG  
PENGEMBANGAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

NOMOR : W.32.HN.03.01-1  
NOMOR : B-743/Sti.20/6.1/HM.01/03/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (19-03-2025), bertempat di Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ZULHAIRI, SH, MH : Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Daeng Kamboja Km.14, Kota Tanjungpinang - Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut dengan PIHAK PERTAMA.
2. ARIS BINTANIA, M.Ag : Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman yang berkedudukan di Jl Lintas Barat Km.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum yang berkedudukan di Provinsi Kepulauan Riau yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441); dan
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu kerja sama yang dituangkan melalui perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud perjanjian kerja sama adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk bekerjasama dalam pengembangan pelayanan dan pembinaan perpustakaan SATI Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengelola perpustakaan hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau dan penyebarluasan informasi hukum bagi civitas akademik STAIN Sultan Abdurahman.

**Pasal 2**  
**RUANGLINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- (1) Pelatihan pengelolaan literasi dan pelayanan perpustakaan; dan
- (2) Pendistribusian cetakan dan bahan bacaan.

**Pasal 3**  
**PELATIHAN PENGELOLAAN LITERASI DAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN**

Pelatihan pengelolaan literasi dan pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dilaksanakan oleh pustakawan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.

**Pasal 4**  
**PENDISTRIBUSIAN CETAKAN DAN BAHAN BACAAN**

Pendistribusian cetakan dan bahanbacaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dilaksanakan dengan pendirian pojok baca pada perpustakaan daerah yang dikelola PIHAK KEDUA.

**Pasal 5**  
**KEWAJIBAN**

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban:
  - a. memberikan layanan berupa peminjaman atau hibah bahan pustaka/dan/atau buku kepada PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam Berita Acara;
  - b. melakukan pembaharuan bahan pustaka atau buku peminjaman kepada PIHAK KEDUA paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
  - c. menyediakan ruangan untuk tempat rak buku dan bahan pustaka serta petugas pelayanan perpustakaan pada perpustakaan daerah yang dikelola PIHAK KEDUA;

- d. mengurus dan memelihara bahan pustaka atau buku yang dipinjamkan oleh PIHAK KEDUA;
  - e. mengganti atau memperbaiki buku apabila terjadi kehilangan atau rusak pada buku yang dipinjamkan kepada PIHAK KEDUA; dan
  - f. memberikan laporan kegiatan kunjungan pembaca atau peminjaman buku minimal 6 bulan sekali kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. memberikan layanan berupa peminjaman atau hibah bahan pustaka atau buku kepada PIHAK PERTAMA dituangkan dalam Berita Acara;
  - b. menyediakan ruangan untuk tempat rak buku dan bahan Pustaka dari PIHAK PERTAMA;
  - c. memberikan bimbingan teknis yang berhubungan dengan perpustakaan kepada PIHAK PERTAMA; dan
  - d. memfasilitasi pojok baca informasi hukum.

**Pasal 6  
MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

**Pasal 7  
PEMBIAYAAN**

Pembentukan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

**Pasal 8  
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk mengikat PARA PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 9  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah mufakat.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAIN**

- (1) Apabila salah satu pihak hendak memutuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan wajib memberitahukan kepada PARA PIHAK;
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;
- (3) Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 11**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan diberikan kepada PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DIVISI  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DAN PEMBINAAN HUKUM



ZULHAIRI, SH, MH  
NIP. 197112192003121001

PIHAK KEDUA  
WAKIL KETUA I  
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN  
KEPULAUAN RIAU



ARIS BINTANIA, M.Ag  
NIP. 197507232000031001